



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Erika Purba, Lahir di Simalungun, 8 Juli 1959, Umur: 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama, Kristen, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Tiga Runggu Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruth Angelia Gusar, S.H., Erni Juniria Harefa, S.H., M.H., dan Pither Alexsander Harefa, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Hukum Ruth Angelia Gusar & Partners yang beralamat di Jalan Melur Huta III, Desa Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor 26/SK/2022/PN Sim, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim, tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut di atas;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Februari 2022, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Kariman Sipayung (Almarhum) di Gereja GKPS Garingging pada Tanggal 25 Juni 1983 secara agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-20092012-0004 pada Tanggal 20 September 2012;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya (Almarhum) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Maja Kristian Pestanus Sipayung, NIK : 12711414123830005, Tanggal Lahir 14 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Tapin, Medan;
 - b. Leo Pardon Sipayung, NIK : 12711418002850004, Tanggal Lahir 18 Februari 1985, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Taut No. 55 Medan;
 - c. Marissa Juniar Sipayung , Tanggal Lahir 28 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, NIK : 12711468006900006, Pekerjaan Swasta, Alamat : Urung Pane;
 - d. Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tiga Runggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tiga Runggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara.
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Kariman Sipayung telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/628/KTR/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kec. Purba, Kel. Tigarunggu pada Tanggal 24 Desember 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Kariman Sipayung (almarhum) merupakan nasabah dari PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 dengan ketentuan klaim asuransi akan diberikan kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Kariman sipayung mempunyai 5 (lima) orang Ahli Waris yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya yang bernama :

- o Maja Kristian Pestanus Sipayung, NIK : 12711414123830005, Tanggal Lahir 14 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Tapin, Medan;
- o Leo Pardon Sipayung, NIK : 12711418002850004, Tanggal Lahir 18 Februari 1985, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Taut No. 55 Medan;
- o Marissa Juniar Sipayung , Tanggal Lahir 28 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, NIK : 12711468006900006, Pekerjaan Swasta, Alamat : Urung Pane;
- o Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara.

Sesuai dengan :

- Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan Tigarunggu;
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/42/KTR/2002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Kec. Purba, Kel. Tigarunggu, pada tanggal 21 Januari 2022;

6. Bahwa benar anak bungsu Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, Lahir di Tigarunggu, pada tanggal 01 Juni 1994, laki-laki, alamat di Tiga Runggu, Kel/Desa : Tigarunggu Kec. Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, merupakan anak yang berkebutuhan khusus dan tidak mampu melakukan aktivitas selayaknya manusia yang sehat, tidak mampu berkomunikasi, juga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari sehingga harus disupport oleh keluarga dalam kebutuhan makan, kebutuhan higienitas, kebutuhan toilet, dan berbagai kebutuhan lainnya sesuai dengan :

- Surat Keterangan Nomor : 788/SKS/PUSK/XII/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS TIGARUNGGU, pada tanggal 09 Desember 2021 dan telah ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Tigarunggu yang bernama dr. JON SAFRI SARAGIH;
- Surat Keterangan Nomor : 470/629/KTR/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kec. Purba,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tigarunggu, tanggal 24 Desember 2021;

7. Bahwa hingga saat Permohonan Penetapan Pengampuan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, anak bungsu Pemohon dengan suaminya yang bernama Rizal Josua Sipayung sejak kecil tinggal dan dirawat oleh Pemohon (ibu kandung), dikarenakan ketidakmampuan anak Pemohon tersebut dalam melakukan aktivitas apapun juga dikarenakan keadaan anak Pemohon yang sangat bergantung kepada Pemohon yaitu ibu kandungnya;

8. Bahwa benar anak-anak Pemohon telah menyerahkan Kuasa kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk melakukan pengurusan berkas serta menandatangani berkas ataupun dokumen yang dianggap perlu untuk Klaim Asuransi Meninggal dengan Nomor Polis : 12064619 di PT.Prudential Life Assurance milik suami pemohon sekaligus merupakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Tigarunggu, tanggal 21 - 1- 2022 ;

9. Bahwa saat Pemohon mengajukan klaim meninggal asuransi milik Almarhum suaminya yang bernama Kariman Sipayung pada PT. Prudential Life Assurance dengan No.Polis 12064619 namun terkendala dikarenakan pihak asuransi meminta Penetapan Pengampuan dari Pengadilan sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance tanggal 18 November 2021;

10. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar mengabulkan Permohonan Penetapan Pengampuan dari Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani surat-surat ataupun dokumen-dokumen demi kelengkapan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon yang bernama Kariman Sipayung;

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas Permohonan Penetapan Pengampuan dari Pemohon untuk menjadi Pengampu dari anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;

12. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon ataupun Kuasanya, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 - 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 - 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yang akan dilakukannya pada surat permohonannya dimana perubahan tersebut pada tanggal surat kuasa yang sebelumnya tertulis 31 Juli 2021 diganti menjadi 18 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208144807590001 atas nama Erika Purba, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208141607210001 atas nama Kepala Keluarga Erika Purba, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 1208-KW-20092012-0004 antara Kariman Sipayung dengan Erika Purba, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/1133/Dis-1/1998 atas nama Rizal Josua Sipayung (Anak Keempat), diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/628/KT/2021 atas nama Kariman Sipayung, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dikeluarkan PT DOD Sukses Bersama tertanggal 18 Nopember 2021, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dikeluarkan Lurah Tigarunggu tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P- 9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/43/KTR/2022 tanggal 21 Januari 2022 dikeluarkan Lurah Tigarunggu, diberi tanda P- 10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 788/SKS/PUSK/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan Puskesmas Tigarunggu, diberi tanda P- 11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 4708629/KTR/2021 tanggal 24 Desember 2021 dikeluarkan Kelurahan Tigarunggu, diberi tanda P- 12 ;
13. Print out photo, diberi tanda P- 13;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



14. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 810/UNS.4.1.3.18/TPM/2021 Tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda.. P- 14 ;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1208-KM-16072021-0003, diberi tanda P- 15 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-15 berupa fotocopy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Leo Pardon Sipayung, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji secara Agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kariman Sipayung (ayah Saksi) pada tahun 1983 dan dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan 4 (empat) orang Anak yang bernama Maja Kristian Pestanus Sipayung, Leo Pardon Sipayung (Saksi), Marissa Juniar Sipayung dan Rizal Josuan Sipayung;
- Bahwa suami Pemohon (ayah Saksi) meninggal pada tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa ayah Saksi semasa hidupnya ada membuat asuransi yang mana setelah Kariman Sipayung meninggal klaim Asuransi akan diberikan kepada ahli warisnya yakni Pemohon dan keempat anak Pemohon, akan tetapi oleh karena anak Pemohon yang ke empat yang bernama Rizal Josua Sipayung memiliki penyakit epilepsy dan keterbelakangan mental yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan harus dengan bantuan orang lain, oleh sebab itu agar asuransi tersebut dapat dicairkan dan hak dari Anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung dapat dicairkan, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak asuransi prudential menjelaskan untuk dicairkan asuransi tersebut, maka harus ada penetapan dari Pengadilan terhadap anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Burhan, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kariman Sipayung dan dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang Anak yang bernama Maja Kristian Pestanus Sipayung, Leo Pardon Sipayung, Marissa Juniar Sipayung dan Rizal Josuan Sipayung;
- Bahwa suami Pemohon (Kariman Sipayung) telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon ada mengajukan klaim asuransi milik Kariman Sipayung (suami Pemohon) di asuransi prudential, akan tetapi asuransi tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan salah satu anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung tidak dapat menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung tidak dapat berbicara dan keterbelakangan mental sehingga untuk mengurus dokumen tersebut Pemohon mengajukan permohonan pengampunan di Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung sangat bergantung kepada orang lain dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan untuk berjalan juga harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa yang selama ini merawat anak Pemohon tersebut yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang hendak diajukan dalam perkara ini dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian Penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan telah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Rizal Josua Sipayung , Umur : 27 tahun, Tempat /Tanggal lahir : Tigarunggu, 1 Juni 1994 , Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Alamat: Tiga Runggu Kelurahan Tiga Runggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dari suami istri Erika Purba dan Kariman Sipayung, dan walau Rizal Josua Sipayung sudah dewasa akan tetapi tidak bias mengurus dirinya sendiri dikarenakan memiliki riwayat keterbelakangan mental (*vide bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-11, P-12 dan P-13*);
2. Bahwa suami Pemohon Kariman Sipayung telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 10 Juli 2021 dan meninggalkan ahli waris yakni Erika Purba (Pemohon), dan 4 (empat) orang Anak yang bernama Maja Kristian Pestanus Sipayung, Leo Pardon Sipayung, Marissa Juniari Sipayung dan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Josua Sipayung (*vide bukti surat bertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14 dan P-15*);

3. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris dari Kariman Sipayung yang bernama Rizal Josua Sipayung tidak dapat mengurus dokumen-dokumen pencairan asuransi dari prudential dikarenakan kondisi Rizal Josua Sipayung yang memiliki riwayat keterbelakangan mental sehingga pihak Asuransi meminta untuk dikeluarkan penetapan dari pengadilan untuk Rizal Josua Sipayung yang dibawah pengampuan (*vide bukti P-6*);

4. Bahwa selama ini yang merawat Rizal Josua Sipayung adalah Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan dan obat-obatan Josua Rizal Sipayung maka Pemohon berharap agar klaim asuransi tersebut dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dengan menunjuk Pasal 66 menegaskan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kondisi orang yang akan diletakkan dibawah pengampuan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permohonan disertai dengan buktibukti dan penyebutan saksi-saksi, dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-11, P-12 dan P-13, berupa Surat dan Photo keadaan Rizal Josua Sipayung yang dalam keadaan/ kondisi keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwasannya orangtua (Ayah) Kariman Sipayung ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris diantaranya Pemohon dan keempat orang anaknya yang bernama Maja Kristian Pestanus Sipayung, Leo Pardon Sipayung, Marissa Juniar Sipayung dan Rizal Josua Sipayung adalah anak yang diletakkan dibawah pengampuan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yaitu Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa setelah Ayah Kariman Sipayung meninggal dunia dan Rizal Josua Sipayung saat ini tinggal dengan Pemohon dimana keseharian Rizal Josua Sipayung membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri sehingga obat-obatan dan segala kebutuhan Rizal Josua Sipayung membutuhkan biaya yang besar dan untuk itu agar klaim asuransi terhadap kematian Kariman Sipayung di asuransi prudential dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon merawat Rizal Josua Sipayung sangat baik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim karena Pemohon adalah ibu kandung dari Rizal Josua Sipayung, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan yang cukup dan hubungan keseharian juga perlakuan Pemohon terhadap Rizal Josua Sipayung baik-baik saja, Rizal Josua Sipayung juga diperlakukan dengan baik oleh Pemohon, oleh karena itu sehubungan dengan Pemohon tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi wali pengampu adalah telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa karena persyaratan Pemohon untuk Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 437 KUHPdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari anak bungsu Pemohon yang bernama Rizal Josua Sipayung, NIK : 1208140106940001, Jenis Kelamin Laki - laki, tempat/ tanggal lahir : Tigarunggu/ 01 – 06 - 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat : Tigarunggu, Desa Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan Pengajuan Klaim Asuransi Meninggal pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 12064619 atas nama Suami Pemohon Kariman Sipayung;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sinto Y Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinto Y Sitompul, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Permohonan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Biaya Panggilan Sidang : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)